



PUTUSAN

NOMOR : 31/PID.Sus/2015/PT.PBR_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara tindak pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ACIN BIN UMAN (ALM).
Tempat Lahir	:	Pangkalan Durian (Pulau Rupert).
Umur/Tgl. Lahir	:	44 Tahun/15 Juni 1970.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl. Listrik Kec. Dumai Selatan Kota Dumai.
A g a m a	:	Budha.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak Tgl.18 Juni 2014 s/d tanggal 07 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak Tgl 08 Juli 2014 s/d Tgl 16 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Oleh KPN, sejak tanggal 17 Agustus 2014 s/d Tgl 15 September 2014;
4. Perpanjangan Oleh KPN, sejak tanggal 16 September 2014 s/d Tgl 12 Oktober 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2014 s/d 19 Oktober 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak Tgl.20 Oktober 2014 s/d Tanggal 18 Nopember 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 19 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d tanggal 16 Februari 2015 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Februari 2015 s/ d tanggal 3 Maret 2015;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 Maret 2015 s/d tanggal 2 Mei 2015 ;

Terdakwa Di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu :Yosi Mandagi,SH. 2. Wan Ahmad Rajab,SH dan 3. Rudi Jamrud,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat tertanggal 22 September 2014 No:22/SK/Kantor Hukum/IX/2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai Tertanggal 28 Oktober 2014 dibawah Register Nomor 87/SK/2014/PN.Dum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Maret 2015 Nomor: 31/PID.Sus/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2014 No.Reg. Perk: PDM-151/DUM/10/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa terdakwa **Acin Bin Uman (Alm)** pada hari Senintanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 17.30 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat diJl. Merdeka tepatnya di Hotel Wisata109 Kec. Dumai Kota Kota Dumai atau setidak-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untu dijual, menjual, membeli, menerima,*



menjadikan perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi SUARDI HASIBUAN dan saksi CARLI TOGU SINAGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACIN tepatnya di loby Hotel yang mana pada saat itu saksi ACIN ingin memberi kunci kamar Hotel Wisata untuk Cek Out yang mana pada saat itu saksi SUARDI HASIBUAN dan saksi CARLI TOGU SINAGA memperkenalkan diri bahwa saksi SUARDI HASIBUAN dan saksi CARLI TOGU SINAGA dari kepolisian Resot Dumai, selanjutnya pada saat itu saksi SUARDI HASIBUAN dan saksi CARLI TOGU SINAGA langsung membawa saksi ACIN menuju kedalam kamar 109 yang mana pada saat itu saksi SUARDI HASIBUAN dan saksi CARLI TOGU SINAGA membawa salah seorang petugas Hotel Wisata untuk menyaksikan saksi SUARDI HASIBUAN dan saksi CARLI TOGU SINAGA melakukan pengeledahan didalam dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis shabu-shabu didalam tisu dekat meja kaca dalam kamar serta 1 (satu) Unit Hp merk Nokia didalam saku celananya.
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Dumai nomor : No.448/020900/2014 tanggal 23 Juni 2014, bahwa setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket besar berisikan yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram), termasuk plastik bening pembungkusnya.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan atau analisis secara Laboratoris terhadap contoh barang bukti 1 (satu) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,74 gram (nol koma

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat gram) termasuk kertas pembungkusnya milik terdakwa ACIN Bin UMAN (Alm), dari laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 4277 / KNF / 2014 tanggal 27 Juni 2014 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA NRP, 60051008 jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, beserta Penata DELIANA NAIBORHU, S, Si, Apt Nip 197410222003122002 jabatan Paur Subbid Narkobafor, menyimpulkan contoh barang bukti milik tersangka yang telah dianalisis diketahui benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika –

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Acin Bin Uman (Alm)** pada hari Senintanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 17.30 Wibatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Jendral Sudirman tepatnya di Hotel City kamar 119 Kec. Dumai Kota Kota Dumai atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi SUARDI HASIBUAN dan saksi CARLI TOGU SINAGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACIN tepatnya di lobby Hotel yang mana pada saat itu saksi ACIN ingin memberi kunci kamar Hotel Wisata untuk Cek Out yang mana pada saat itu saksi SUARDI HASIBUAN dan saksi CARLI TOGU SINAGA memperkenalkan diri bahwa saksi SUARDI HASIBUAN dan saksi CARLI TOGU SINAGA dari kepolisian Resot Dumai, selanjutnya pada saat itu saksi



SUARDI HASIBUAN dan saki CARLI TOGU SINAGA langsung membawa saksi ACIN menuju kedalam kamar 109 yang mana pada saat itu saksi SUARDI HASIBUAN dan saki CARLI TOGU SINAGA membawa salah seorang petugas Hotel Wisata untuk menyaksikan saksi SUARDI HASIBUAN dan saki CARLI TOGU SINAGA melakukan penggeledahan didalam dan ditemukan 1 (satu) paket kecil didyga Narkotika Jenis shabu-shabu didalam tisu dekat meja kaca dalam kamar serta 1 (satu) Unit Hp merk Nokia didalam saku celananya.

- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Dumai nomor : No.448/020900/2014 tanggal 23 Juni 2014, bahwa setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket besar berisikan yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram), termasuk plastik bening pembungkusnya.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan atau analisis secara Laboratoris terhadap contoh barang bukti 1 (satu) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram) termasuk kertas pembungkusnya milik terdakwa ACIN Bin UMAN (Alm), dari laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 4277 /KNF/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA NRP, 60051008 jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, beserta Penata DELIANA NAIBORHU, S, Si, Apt Nip 197410222003122002 jabatan Paur Subbid Narkobafor, menyimpulkan contoh barang bukti milik tersangka yang telah dianalisis diketahui benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **Acin Bin Uman (Alm)** pada hari Senintanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 17.30 Wibatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Jendral Sudirman tepatnya di Hotel City kamar 119 Kec. Dumai Kota Kota Dumai atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, *Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada saat saksi SUARDI HASIBUAN dan saksi CARLI TOGU SINAGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACIN tepatnya di lobby Hotel yang mana pada saat itu saksi ACIN ingin memberi kunci kamar Hotel Wisata untuk Cek Out yang mana pada saat itu saksi SUARDI HASIBUAN dan saksi CARLI TOGU SINAGA memperkenalkan diri bahwa saksi SUARDI HASIBUAN dan saksi CARLI TOGU SINAGA dari kepolisian Resot Dumai, selanjutnya pada saat itu saksi SUARDI HASIBUAN dan saksi CARLI TOGU SINAGA langsung membawa saksi ACIN menuju kedalam kamar 109 yang mana pada saat itu saksi SUARDI HASIBUAN dan saksi CARLI TOGU SINAGA membawa salah seorang petugas Hotel Wisata untuk menyaksikan saksi SUARDI HASIBUAN dan saksi CARLI TOGU SINAGA melakukan penggeledahan didalam dan ditemukan 1 (satu) paket kecil didyga Narkotika Jenis shabu-shabu didalam tisu dekat meja kaca dalam kamar serta 1 (satu) Unit Hp merk Nokia didalam saku celananya.
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau



setidak-tidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.

- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari Perum Pegadaian cabang Dumai nomor : No.448/020900/2014 tanggal 23 Juni 2014, bahwa setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket besar berisikan yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram), termasuk plastik bening pembungkusannya.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan atau analisis secara Laboratoris terhadap contoh barang bukti 1 (satu) paket kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat gram) termasuk kertas pembungkusannya milik terdakwa ACIN Bin UMAN (Alm), dari laboratorium Forensik bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 4277 /KNF/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA NRP, 60051008 jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, beserta Penata DELIANA NAIBORHU, S, Si, Apt Nip 197410222003122002 jabatan Paur Subbid Narkobafor, menyimpulkan contoh barang bukti milik tersangka yang telah dianalisis diketahui benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM.../DMI/10/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ACIN BIN UMAN (ALM)** ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Membeli.Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa **ACIN BIN UMAM (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**. Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) Unit Hp merk Nokia.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 383/Pid.Sus/2014/PN.DUM tanggal 27 Januari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan Terdakwa **ACIN BIN UMAM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ”
 - 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** ;
 - 3 Menetapkan Pidana Denda sebesar **Rp 800.000.000** (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
 - 4 Menetapkan bahwa masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
 - 5 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan;



6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu ;
 - 1 (Satu) HP Merk Nokia ;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).
5. Akta permintaan banding Nomor:383/Akta.Pid/2014/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 383/Pid.Sus/2014/PN.DUM tanggal 27 Januari 2015, dimana pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 ;
6. Akta permintaan banding Nomor:383/Akta.Pid/2014/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 383/Pid.Sus/2014/PN.DUM tanggal 27 Januari 2015, dimana pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 ;
7. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 9 Maret 2015, dimana salinan Memori Banding tersebut sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Maret 2015 Nomor : W4.U/02284/HK.01/III/2015, 2 (dua) eksemplar memori banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Negeri Dumai untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai telah diserahkan pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 ;
8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Dumai kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 Februari 2015 Nomor : W4.U6/348 dan 34../HN/01.10/II/2015, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari



berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 27 Januari 2015 Nomor: 383/PID.Sus/2014/PN.DUM dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa seluruh bukti dan fakta hukum yang ada dalam perkara aquo telah dinilai dan dipertimbangkan secara benar menurut hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari 6 (enam) halaman, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat, karena telah memenuhi norma-norma yuridis yang dipadu dengan berbagai perhitungan nilai-nilai sosial yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran yang didasari oleh suatu penerapan teknis yustisial yang berorientasi kepada rasa keadilan dan sesuai dengan tuntutan materi perundang-undangan didalam mengungkap kebenaran materil ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, cukup memberikan efek jera



bagi Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diharapkan mengrefleksi berbagai dampak positif yang luas bagi masyarakat agar berhati-hati dan selalu mawas diri secara baik dalam melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengambil alih alasan pertimbangan tersebut dalam memutus perkara ini dan dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 27 Januari 2015 Nomor: 383/PID.Sus/2014/PN.DUM, haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan-alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Mengingat, pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor :383/Pid.Sus/2014/PN.DUM tanggal 27 Januari 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agat Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.31/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Khusus Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **SENIN tanggal 6 April 2015**, oleh kami **H. Imam Su'udi,SH.,MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis, **Kharlison Harianja, SH.,MH** dan **Eddy Risdianto,SH.,MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 8 April 2015**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tabrani,SmHk** Panitera Pengganti tindak pidana khusus pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Kharlison Harianja,SH.,MH

H.Imam Su'udi,SH.,MH

Eddy Risdianto,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Tabrani, SmHk

